

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Penelitian

Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem *self assessment*, *official assessment* dan *withholding assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem *official assessment* yang berlaku sebelumnya. “

Waluyo (2013:17) menyatakan bahwa :

“Sistem *self assessment* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak sendiri.

Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Bruto (2010 :155), menyatakan bahwa :

“*official assessment system* merupakan system pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak.”

Dalam system pemungutan pajak *official assessment system*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. System pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang lainnya. Jadi, Wajib Pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Mardiasmo (2011:7) menyatakan bahwa :

“*Withholding assesment system* merupakan system pemungutan yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.”

Contoh Withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jeni pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. ([Online-pajak.com](http://Online-pajak.com))

Menurut data [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah Wajib Pajak di Indonesia tahun 2014 sebanyak 60 juta individu dan 5 juta badan usaha. Namun dari jumlah tersebut, hanya 23 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan 550 ribu badan usaha yang taat membayar pajak. Jumlah masyarakat pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat ini sekitar 28 juta orang, sementara yang patuh melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baru sekitar 11 juta. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2013 terdapat sekitar 20 juta perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Namun, berdasarkan analisis Direktorat Jenderal Pajak, baru sekitar 5 juta perusahaan yang wajib membayar pajak.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh [ortax.org](http://ortax.org) jumlah pelapor SPT tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tren pelaporan SPT PPh dalam empat tahun terakhir. Hingga penutupan pelaporan SPT tanggal 31 maret 2015, Wajib Pajak yang menyerahkan SPT PPh orang pribadi jumlahnya tidak mencapai target 10 juta orang. Pada tahun 2012 jumlah pelaporan SPT 9,22 juta dari 17,65 juta wajib pajak yang terdaftar. Pada tahun 2013 jumlah pelapor sebanyak 9,8 juta dari 17,73 Wajib Pajak yang terdaftar, sedangkan pada tahun 2014 Wajib Pajak yang menyampaikan SPT sebanyak 10,78 juta dari 18,35 Wajib Pajak yang terdaftar.

Penerimaan pajak sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, hasil pungutan pajak diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari pajak. Seperti yang dilansir dari [harianjogja.com](http://harianjogja.com), Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta terus menggenjot penerimaan pajak di tahun 2015. Langkah tersebut dilakukan agar target penerimaan pajak sebesar Rp.4,51 triliun tahun 2015 tercapai. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan pajak per 25 Agustus 2015 berjumlah Rp.1,994 triliun atau 44,18% dari target 2015.

Setiyaji dan Amir (2005) menyatakan bahwa :,

“Administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong Wajib Pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku.”

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak dan melakukan inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Dengan adanya pembaruan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien, membangun sinergi yang optimal antar lembaga, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan meningkatkan penerimaan negara.

Teknologi informasi yang berkembang semakin maju sangat berpengaruh dalam pembuatan sistem ini. Jika dulu butuh waktu cukup lama untuk memproses data maka dengan adanya teknologi informasi semuanya menjadi lebih cepat. Teknologi informasi menyentuh berbagai aspek di sektor pemerintahan dan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Salah satu sektor pemerintahan yang mendapatkan kemudahan dengan perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang perpajakan. Adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan

yang lebih mudah dari pada manual diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan membayar pajak.

Modernisasi sistem pelaporan pajak dilakukan sejak tanggal 24 Januari 2005. Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Aplikasi e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Di sini terlihat perbedaan antara e-SPT dan e-filing. E-SPT adalah medianya sedangkan e-filing adalah cara penyampaiannya.

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan e-filing dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya e-filing ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan e-filing ini.

Persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan dan kepuasan penggunaan menjadi penentu sebuah sistem diterima atau tidak. Wajib Pajak yang Sistem self assessment adalah sebuah sistem yang memberikan tanggung jawab sendiri untuk wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Apabila terdapat kesalahan penerapan peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak bertanggung jawab atas kesalahan penerapan yang dilakukannya. Setiap Wajib beranggapan bahwa e-filing akan bermanfaat bagi mereka dalam melaporkan SPT menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa e-filing itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem

tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh e-filing akan menyebabkan Wajib Pajak senang dalam menggunakannya dan akan mengesampingkan kekurangan yang ada dalam e-filing. Kepuasan yang dirasakan oleh Wajib Pajak setelah menggunakan e-filing akan menyebabkan Wajib Pajak tertarik menggunakan kembali sistem tersebut (Nurul Citra Noviandini, 2012).

Sistem *self assessment* adalah sebuah sistem yang memberikan tanggung jawab sendiri untuk wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Apabila terdapat kesalahan penerapan peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak bertanggung jawab atas kesalahan penerapan yang dilakukannya. Setiap Wajib Pajak yang terdaftar tentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, menurut Ortax.org, dalam prakteknya masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.

Masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu.

Nurmantu (2005:32) menyatakan bahwa :

“Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemahaman perpajakan. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya”

Berdasarkan data yang dilansir dari ortax.org, Direktorat Jenderal Pajak kementerian keuangan mengungkapkan hanya 20% masyarakat Indonesia yang

taat membayar pajak sedangkan 80% masyarakat Indonesia harus di tegur atau dipaksa untuk membayar pajak. Rendahnya kesadaran pajak di Indonesia membuat Direktorat Jenderal Pajak mengalami kendala dalam menagih pajak. Rasio pajak tahun 2014 hanya 12% terhadap produk domestik bruto. Rasio ini masih jauh dibandingkan dengan negara ekonomi menengah lainnya yang mencapai 19% dari produk domestik bruto.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Diantara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan/atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Pajak juga merupakan kontribusi wajib setiap warga Negara yang sudah mampu memenuhi kewajibannya kepada Negara, berdasarkan undang-undang perpajakan di Indonesia pembayaran pajak menggunakan self assessment, yaitu menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan pajak sendiri.

Siti Kurnia Rahayu (2013:101) kewajiban wajib pajak dalam self assessment system menjelaskan bahwa:

1. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-Registration (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan,

memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (pre-payment).

### 3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos

#### a. Membayar Pajak

1. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
2. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26).
3. Pembayaran pajak-pajak lainnya: PBB, BPHTB, Bea Materai

b. Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (eBilling).

c. Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh Final Pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN/PPnBM. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemotong atau pemungutan.

Ratriana Dyah Safri (2013) menjelaskan bahwa:

“Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan”.





10	2017	Dewi Kusuma Wardani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
11	2018	Sri Rahayu Syaus	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√

**Keterangan :**

1. √ = Berpengaruh positif
2. X = Tidak berpengaruh
3. - = Tidak meneliti

**Tabel 1.1** Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Penelitian-penelitian Sebelumnya

Ada beberapa fenomena yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat dibawah ini:

1. Kepatuhan Pajak Indonesia Masih Rendah, menurut Eneng Reni Nuraisyah Jamil, Kamis, 31 Januari 2019, Neilmaldrin Noor menyampaikan tingkat kepatuhan masyarakat pada pajak, khususnya di Jawa Barat tercatat masih rendah. "Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap wajib pajak masih sangat rendah. Padahal target penerimaan pajak nasional tahun ini berkisar Rp1.577 sekian triliun. Sementara untuk DJP Jawa Barat I Sekitar Rp34,9 triliun," ungkap Noor saat ditemui usai "*Tax Gathering*" di Trans Luxury Hotel, Kamis (31/1/2019).Noor juga menambahkan upaya untuk memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa menambah wajib pajak agar optimal bisa melalui edukasi,pelayanan,hingga regulasi yang mumpuni.

(<https://www.ayobandung.com/read/2019/01/31/44270/kepatuhan-pajak-masyarakat-masih-rendah.>)

2. Masalah Kepatuhan Pajak RI Masih Menjadi PR 7 Agustus 2018, ketika Sri Mulyani masih menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pernah melakukan kajian guna menentukan standar threshold rasio pajak di suatu negara. "Waktu itu standarnya yang pantas adalah 15 persen. Waktu saya pulang ke Indonesia, rasio pajak di bawah 12 persen. Kan saya malu sama teman-teman saya di Bank Dunia," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (6/8/2018) malam. Oleh karena itulah, Sri Mulyani pun akhirnya mengupayakan berbagai cara untuk menaikkan rasio pajak.menurutnya system administrasi adalah salah satu permasalahannya Selama semester I 2018. Berdasarkan data yang diperoleh Sri Mulyani, jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT

pada 2017 tercatat rasionya sebesar 73 persen. Menurut Sri Mulyani, hal tersebut merupakan bukti bahwa kemajuan dari patuh membayar pajak itu sudah ada, meski memang harus lebih digenjut lagi.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Faktor pertama adalah Penerapan E-filing yang diteliti Meity Muhrani Putri (2018), Wiki Darmawan (2018)
2. Faktor kedua adalah Pemahaman akuntansi perpajakan yang diteliti Riano Roy Purnaditya (2015), Rita Siti Mardiah (2019)
3. Faktor ketiga adalah Kesadaran wajib pajak yang diteliti Dewi Kusuma Wardani (2017), Sri Rahayu Syaous (2018)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016) dengan judul “ Pengaruh penerapan e-filing, pemahaman perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah terkait dengan lokasi penelitian dan variabel independen yang diteliti. Dalam Penelitian sebelumnya, lokasi penelitian berada di KPP Pratama Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini, penulis melaksanakan di lokasi KPP Pratama Sumedang, serta penulis mengganti variable Tingkat Pemahaman Perpajakan menjadi Tingkat Pemahaman Akuntansi Perpajakan sebagai variable independen (X<sub>2</sub>). Dari itu penulis mengganti variable Tingkat Pemahaman Perpajakan untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016) untuk mengetahui penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memaparkan bahwa penerapan sistem *e-spt* baik secara parsial maupun secara simultan pada Penerapan *e-filing*, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puput Solekhah (2018) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh

tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ketidak konsistenan hasil penelitian tersebut mendorong penulis untuk meneliti kembali khususnya variabel penerapan *e-filing*.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu ada pada penelitian, milik pada tempat penelitian, peneliti ingin mengetahui pengaruh Penerapan *e-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sumedang. Walaupun pada penelitian sebelumnya hasil penelitian pada variabel Penerapan *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di KPP Pratama Yogyakarta tetapi peneliti juga ingin meneliti variabel penerapan *e-filing*, pemahaman akuntansi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di kota Sumedang. Serta penulis melakukan penambahan variabel di pemahaman perpajakan menjadi tingkat pemahaman akuntansi perpajakan, penulis juga melakukan pengumpulan data dengan metode penelitian langsung kepada responden wajib pajak itu sendiri dengan memberikan kuesioner terhadap wajib pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

Alasan dalam pemilihan variabel ini adalah karena ketidaksamaan hasil penelitian terdahulu dan bermaksud untuk melakukan pengembangan penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Agustiningsih (2016); Puput Solekhah (2018); Ahmad Burhan Zulhazmi (2019) membuktikan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan hasil dari tingkat pemahaman perpajakan oleh Puput Solekhah (2018) dan Ahmad Burhan Zulhazmi hasilnya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan hasil yang berbeda dibuktikan oleh Sri Ernawati (2011) dan Ninis Nur Solichah (2019) membuktikan bahwa tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini meneliti tentang penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman akuntansi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Sumedang dengan judul : **“Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Akuntansi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian fenomena di atas, penelitian ini mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak masih rendah.
2. Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak karena system administrasi perpajakan belum dilaksanakan dengan baik.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemilihan topik, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan *E-filing* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
2. Bagaimana Tingkat Pemahaman Akuntansi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

3. Bagaimana Kesadaran Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
5. Seberapa besar pengaruh Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
6. Seberapa besar pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
7. Seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama sumedang.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Penerapan *E-filing* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
- b. Untuk mengetahui Tingkat Pemahaman Akuntansi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
- c. Untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

- d. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
- e. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
- f. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.
- g. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut :

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Dari segi aspek teoritis, kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai pentingnya sebuah pengaruh e-filing,



pemahaman akuntansi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan pembelajaran untuk disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

##### **a. Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademik sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademik mengenai pengaruh *e-filing*, pemahaman akuntansi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### **b. Bagi peneliti**

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambahkan pengetahuan dan memberikan motivasi mengenai pengaruh *e-filing*, pemahaman akuntansi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### **c. Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan pengaruh *e-*

*filing*, pemahaman akuntansi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada KPP Pratama Sumedang Jl. Kolonel Ahmad Syam No. 69A, Jatinangor, Sumedang . Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis ini mulai pada bulan Mei 2020 sampai dengan selesai.